



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : PENYERAGAMAN PAPAN NAMA TOKO, KIOS DAN RUMAH MAKAN DALAM RANGKA  
" ADIPURA ".

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keserasian dan keindahan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu penyeragaman papan nama toko, kios, rumah makan dan penambahan lampu penerangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penyeragaman papan Nama Toko, Kios dan Rumah Makan Dalam Rangka Adipura.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1986, tentang Rencana Induk Kota Bantul;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 25/B/Kep/-Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 23/B/Kep/-Bt/1994, tentang Satuan Tugas Fungsional dan Sekretariat Tetap Kota Terbersih " Adipura " Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

### M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul selaku penanggung jawab Satgas Fungsional Toko, Kios dan Rumah Makan dalam rangka program Adipura.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Pembantu Bupati Bantul Bagian Tengah.
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bantul.

Untuk : Segera mengadakan koordinasi kegiatan dalam rangka program Adipura :

- a. Gerakan secara swadaya untuk penyeragaman papan nama toko, kios, rumah makan dan tempat usaha lainnya dengan bentuk, ukuran dan tulisan sebagaimana petunjuk terlampir.



- b. Memasang/menambah lampu penerangan papan nama toko, kios dan rumah makan sehingga kelihatan indah, tertib dan nyaman.


II. Kegiatan dimaksud angka I huruf a dan b untuk dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 1994 sampai program Adipura selesai.

III. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 5 Februari 1994




KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

SAI ROSO SUDARMO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Dati II Bantul;
5. Kepala Kantor/Dinas/Instansi se Kabupaten Dati II Bantul;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bantul;
7. Kepala Desa Bantul, Ringinharjo, Palbapang, dan Tirenggo.

=====Wad=====





INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 04/B/Instr/Bt/1994.

TENTANG : PENYERAGAMAN PAPAN NAMA TOKO, KIOS DAN RUMAH MAKAN  
DALAM RANGKA " ADIPURA ".

1. Setiap toko/kios/rumah makan yang berada di wilayah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memasang :
  - a. Papan nama toko/kios/rumah makan.
  - b. Lampu penerangan papan nama.
  - c. Memperbaharui/membersihkan cat tembok, papan nama toko/kios/rumah makan, lampu terutama yang menghadap ke depan.
2. Ketentuan papan nama Toko/Kios/Rumah makan sebagai berikut :
  - a. Ukuran :
    - Bagi toko/kios/rumah makan yang lebar bangunan depannya sampai 3 m, papan nama dibuat dengan ukuran 1 m X 1,25 m.
    - Bagi toko/kios/rumah makan yang lebar bangunan depannya lebih dari 3 m, papan nama dibuat dengan ukuran panjang papan  $\frac{1}{3}$  dari lebar bangunan depannya.
  - b. Tulisan yang tercantum dalam papan nama adalah :
    - $\frac{1}{3}$  bagian dari papan nama sebelah atas bertuliskan; Projotamansari.
    - $\frac{2}{3}$  bagian dari papan nama sebelah bawah bertuliskan : Nama Toko.  
Nama Jalan.
    - Cat dasar dan tulisan dibuat serasi dan indah.

Contoh :

PROJOTAMANSARI
TOKO : BANTUL JAYA
JL. JEND. SUDIRMAN : ....

Bantul,

